



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 28/Pdt.G/2016/PN-STB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat, yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Nama : Muhammad Agung Irvansyah
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl Tanjung Pura Pelawi Sebrang No. 88A Rt 002, Rw 001
Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan, kabupaten
Langkat, Provinsi Sumatera Utara.

disebut sebagai: **Penggugat.**

Lawan

1. **PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk di Jakarta Cq PT.Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk kantor cabang pembantu Tanjung Pura, Langkat** yang beralamat di Jl.Pemuda No.35 Tanjung Pura, Langkat-Sumatera Utara.

disebut sebagai: **Tergugat I**

2. **Novi Rahayu Dinika**, Wiraswasta, yang beralamat di Jl Tanjung Pura Rt 002, Rw 001 Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan,Kabupaten langkat, Provinsi Sumatera Utara.

disebut sebagai : **Tergugat II.**

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Oktober 2016 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2016 dengan register No. 28/Pdt.G/2016/PN. Stb. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia yang telah sah mendapatkan ahli waris dari Almarhum Ayahnya Bapak Alm Agustian dengan Ibu Sri Mariati.
2. Bahwa Penggugat dan tergugat II masih memiliki hubungan sedarah, tergugat II adalah kakak kandung dari Penggugat serta sama sama ahli waris dari Alm Bapak Agustian dan Ibu Sri Mariati
3. Bahwa Almarhum Bapak Agustian dengan Ibu Sri Mariati memiliki sebuah bangunan rumah diatasnya dengan SHM No 40 Luas 7.442 M2 atas nama Sri Mariati, Novi Rahayu Dinika, Muhammad Agung Irvansyah yang terletak di Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.
4. Bahwa sekitar Tahun 2013, Tergugat II melakukan pinjaman Kredit modal Kerja (KMK) kepada tergugat I sebesar Rp 500.000.000, - (Lima ratus Juta rupiah).
5. Bahwa atas fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) tersebut Tergugat II telah menyerahkan kepada Tergugat I sebagai agunan berupa:
 - Sertifikat tanah berikut bangunan rumah diatasnya dengan SHM No.40 luas 7.442 M2 atas nama Sri Mariati, Novi Rahayu Dinika, Muhammad Agung Irvansyah yang terletak di Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara.Mohon disebut sebagai: **Tanah sengketa.**
6. Bahwa tergugat II didalam mengagunkan sertifikat rumah tersebut kepada tergugat I, tanpa sepengetahuan serta tanpa izin dan melibatkan penggugat selaku ahli waris dari Almarhum Bapak Agustian dan Ibu Sri mariati.
7. Bahwa Berdasarkan Pasal 852 KUHPerdara jika ayah sudah meninggal dunia maka $\frac{1}{2}$ bagian dari tanah tersebut adalah hak ahli warisnya, yaitu Ibu dan 9 orang anaknya.
8. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, maka untuk menjaminkan tanah dengan Nomor sertifikat 40 Luas 7.442 M2 yang terletak di Desa pelawi Selatan, kecamatan Babalan, kabupaten langkat tersebut, diharuskan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari seluruh anak kandungnya. sehingga seharusnya tergugat tidak menghilangkan hak hukum dari penggugat.

9. Bahwa akan tetapi fasilitas kredit tersebut menjadi macet karena tergugat II tidak melakukan kewajibannya kepada tergugat I, sehingga tergugat I akan melakukan Proses pelelangan.
10. Bahwa terhadap perjanjian kredit tersebut, Penggugat merasa keberatan dan telah dirugikan oleh Perbuatan Tergugat I dan tergugat II, atas perjanjian kredit yang dibuat sepihak dan tidak melibatkan serta meminta persetujuan dan serta izin dari penggugat, selaku ahli waris dari Almarhum Bapak Agustian dan Ibu Sri mariati.
11. Bahwa Perbuatan tergugat I telah menyalahi aturan prosedur perbankan, tentang tata cara pemberian kredit kepada debitur, dan syarat – syarat di dalam mengajukan dan menjaminkan benda tidak bergerak yang dimiliki oleh debitur.
12. Bahwa perbuatan dan tindakan Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum yang telah menguasai / menyimpan sertifikat SHM No.40 luas 7.442 M2 yang terletak di Desa pelawi Selatan, Kecamatan Babalan, kabupaten langkat Milik Penggugat, sehingga merugikan pihak Penggugat.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata menyatakan “ Tiap perbuatan yang melanggar Hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut ”. Dengan Demikian terhadap para tergugat dapat dimintakan pertanggungjawaban dengan memberikan ganti rugi kepada Penggugat karena para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat.
14. Bahwa kerugian yang diderita Oleh penggugat sebesar Rp 1.000.000.000., (satu Miliar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
Nilai materiil:
 - Sebagai akibat tindakan Tergugat I dan tergugat II, maka tanah dan rumah milik Penggugat terancam akan dilelang oleh tergugat I, sehingga Penggugat akan kehilangan hak nya untuk memiliki dan meikmatin tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan rumah tersebut hasil peninggalan dari Alm Bapak Agustian dan Ibu Sri mariati, yang ditaksir harga rumah dan bangunan tersebut sebesar Rp 1.000.000.000., (satu Miliar) sehingga Penggugat mengalami kerugian

15. Bahwa Penggugat menghawatirkan iktikad baik dari tergugat I, akan mengalihkan dan melelang bangunan rumah dengan SHM No 40 Luas 7.442 M2 atas nama Sri Mariati, Novi Rahayu Dinika, Muhammad Agung Irvansyah yang terletak di Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Sehingga beralasan hukum agar tanah dan bangunan sengketa tersebut diletakkan sita penjiagaan (*Revindicatoir beslag*), yang akan diajukan oleh penggugat dalam permohonan tersendiri.

16. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didukung dengan alat bukti yang autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 RBg maka sangat beralasan hukum kiranya putusan ini dapat dijalankan/dilaksanakan dengan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum lain dari para Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk dapat menerima gugatan Penggugat dan selanjutnya memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I telah melakukan Perbuatan melawan Hukum telah menguasai atau menyimpan sertifikat hak Milik Nomor No 40 Luas 7.442 M2 atas nama Sri Mariati, Novi Rahayu Dinika, Muhammad Agung Irvansyah yang terletak di Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. tanpa hak dan melawan Hukum.
3. Menyatakan secara hukum perjanjian kredit Modal kerja (KMK), yang dilakukan oleh tergugat I dan tergugat II tidak sah dan cacat Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan secara hukum tanah berikut bangunan rumah dengan SHM No.40 luas 7.442 M2 atas nama Sri Mariati, Novi Rahayu Dinika, Muhammad Agung Irvansyah yang terletak di Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara adalah sah secara Hukum tanah hasil warisan dari Almarhum Bapak Agustian Dan Ibu Sri Mariati
5. Memerintahkan kepada tergugat I untuk mengembalikan Sertifikat Hak milik No 40 luas atas 7.442 M2 atas nama Sri Mariati, Novi Rahayu Dinika, Muhammad Agung Irvansyah yang terletak di Desa Pelawi Selatan, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara
6. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat mempunyai Hak waris dari Almarhum bapak Agustian dan Ibu Sri mariati dan selaku pemilik yang sah atas sertifikat tersebut..
7. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
8. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat
9. Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR.

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat I hadir diwakili kuasanya M. Feri Sarjono, Associate Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Medan dan Tober Stanly Rain Account Officer PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Stabat, Nomor :B.2421-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/KC/ADK/10/2016 dan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2016, dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R. I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr Edy Siong SH M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Desember 2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat, Tergugat I mengajukan Eksepsi tanggal 19 Desember 2016 dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*).

1. Bahwa apabila diperhatikan secara cermat causa prima gugatan terutama pada fundamentum petendi, tampak jelas bahwa permasalahan yang sebenarnya terjadi adalah **permasalahan internal keluarga antara Penggugat dengan Tergugat II** menyangkut **kesepakatan- kesepakatan** yang menurut Penggugat terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II terkait dengan persetujuan penjaminan kredit terhadap harta warisan orang tua dari Penggugat dan Tergugat II berupa tanah yang terletak di Desa Pelawi Selatan kecamatan Babalan Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara (objek perkara).

Kesepakatan- kesepakatan tersebut **sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tergugat I, apalagi melibatkan Tergugat I**, sehingga jelas perbuatan hukum yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat II adalah masuk lingkup hukum perjanjian yang hanya mengikat pihak-pihak dalam perjanjian dan tidak dapat membawa kerugian pada pihak ketiga (*vide pasal 1340 KUHPdata*).

Oleh karena itu sangat tidak berdasar hukum dan sungguh tidak masuk di akal sehat apabila tiba-tiba Penggugat mengikutsertakan Tergugat I dalam perkara *a quo* dan bahkan di dalam petitumnya memerintahkan Tergugat I untuk menyerahkan objek perkara yang telah dijadikan jaminan terhadap hutang Tergugat II dan Sri Mariati (ibu kandung Tergugat II dan Penggugat) tersebut, padahal **antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada hubungan hukum sama sekali** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam merumuskan gugatan sesuai hukum acara, suatu petitum harus didasari oleh adanya dalil-dalil tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari petitum (*middelen van den eis*).

Berdasarkan konstataasi hukum tersebut di atas, nampak jelas bahwa petitum yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak didasari dalil-dalil maupun alasan-alasan hukum yang cukup, mengingat pokok gugatan yang diajukan adalah masalah internal keluarga dan permasalahan waris antara Penggugat dengan Tergugat II yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan Tergugat I ;

3. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, posita yang diajukan dalam gugatannya tidak dapat dijadikan dasar petitum gugatan tersebut diatas, karena dalam hal ini posita dimaksud **tidak ada korelasi maupun relevansinya secara hukum dengan Tergugat I.**

Oleh karena itu pula tidak ada alasan hukum maupun kepentingan hukum dari Penggugat untuk mengikutsertakan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Tergugat I dalam perkara *a quo*, dan dengan demikian patut dan layak apabila Tergugat I dikeluarkan dari perkara ini dengan segala akibat hukumnya karena perlawanan yang diajukan kepada Tergugat I telah salah alamat (***error in persona***) dan tidak mempunyai kepentingan hukum dengan Tergugat I ;

4. Bahwa berdasar fakta hukum tersebut di atas, jelas Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup, bahkan tidak mempunyai alas hak untuk mengikutsertakan Tergugat I dalam perkara *a quo*, sehingga jelas tidak ada dasar hukum apapun bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat I.

Oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada hubungan hukum, maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata (Hukum Acara, dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI) :

- No.4/K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958,
- No.296/K/Sip/1970 tanggal 9 Desember 1970,
- No.294/K/Sip/1971 tanggal 7 Juli 1971,

Bahwa gugatan yang diajukan oleh seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum/tidak jelas hubungan hukumnya yang demikian sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Maka: berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat **DITOLAK** atau setidaknya tidaknya dinyatakan **TIDAK DAPAT DITERIMA.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. GUGATAN PENGUGAT KEKURANGAN PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

1. Bahwa sehubungan dengan fakta bahwa:

- gugatan Penggugat adalah mengenai keberatan dari Penggugat atas perbuatan menjaminkan objek perkara berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 40 Desa/Kel Pelawi Selatan Tanggal 20 Mei 2005 atas nama Sri Mariati, Novi Rahayu Dinika dan Muhammad Agung Irvansyah yang digunakan untuk menjamin pelunasan kredit dari Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati (Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II).
- Berdasarkan Penetapan pengadilan Negeri Stabat No : 88/Pdt.P/2010/PN.Stb tanggal 2 Agustus 2010 ditetapkan bahwa Sri Mariati dan Novi Rahayu Dinika sebagai wali dari Muhammad Agung Irvansyah telah mendapatkan kewenangan (termasuk atas nama Penggugat) untuk dapat mengagunkan objek perkara kepada Tergugat I guna menjamin pelunasan kredit dari Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati.
- Bahwa dasar perbuatan menjaminkan objek perkara tersebut adalah atas kesepakatan dari Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (Tergugat I) berdasarkan Akta Persetujuan Membuka Kredit No : 118 tanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh R. Sri Muktiningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten langkat.

2. Bahwa Berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka sangatlah jelas **Sri Mariati yang bersama-sama dengan Novi Rahayu Dinika (Tergugat II)** adalah Pihak yang juga terlibat dalam perbuatan menjaminkan objek perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara aquo.

Namun **dalam mengajukan gugatan A Quo, ternyata Penggugat tidak menyertakan Sri Mariati sebagai pihak Tergugat, sehingga gugatan perkara a quo menjadi kekurangan pihak atau para pihaknya menjadi tidak lengkap ;**

3 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanpa menggugat Sri Mariati sebagai pihak yang secara nyata terlibat dalam perbuatan menjaminkan objek perkara yang dipermasalahkan oleh Penggugat yang seharusnya digugat, menyebabkan **gugatan yang diajukan Penggugat kekurangan pihak.**

Berdasarkan Hukum Acara dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI :

- No.216 K/Sip/1974 tanggal 27 Maret 1975,
- No.1424 K/Sip/1975 tanggal 6 Juni 1976,
- No.878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1979,
- No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985,



oleh karena itu, **terhadap gugatan yang kekurangan pihak demikian sudah seharusnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;**

Maka : Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *A Quo* untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

C. GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*).

1. Bahwa : Dalam merumuskan gugatan sesuai hukum acara, suatu petitum harus didasari oleh adanya dalil-dalil tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari petitum (*middelen van den eis*).

Namun, apabila diperhatikan secara cermat baik dalam posita/fundamentum petendi yang menjadi dasar dari petitum gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan kesalahan apa yang dilakukan oleh Tergugat I. Keberatan yang dinyatakan oleh Penggugat dalam **petitum angka 3** untuk menyatakan tidak sah dan cacat hukum Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) yang dibuat oleh Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati dengan Tergugat I tidak disertai dengan dalil hukum yang jelas pada posita gugatan.

Dengan melihat formulasi dalam posita gugatan dari Penggugat yang sama sekali tidak menjelaskan kesalahan/pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, maka jelas gugatan Penggugat dapat digolongkan sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur.

2. Bahwa : Selain itu terdapat ketidak jelasan dalam gugatan Penggugat yang dipertegas lagi dalam **petitum gugatan angka 4 dan 6**, dimana Penggugat memintakan penetapan sebagai ahli waris atas objek perkara, namun Penggugat juga dalam **posita gugatan angka 12 dan 13** dan juga dalam **petitum angka 2** menyatakan adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat I atas penguasaan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 40 Desa/Kel Pelawi Selatan Tanggal 20 Mei 2005 atas nama Sri Mariati, Novi Rahayu Dinika dan Muhammad Agung Irvansyah.

Maka gugatan yang mencampur adukkan antara permasalahan waris dan perbuatan melawan hukum menyebabkan gugatan ini menjadi tidak jelas dan kabur, maka patut ditolak dan dikesampingkan.

3. Bahwa : Oleh karena sangat jelas dan nyata Gugatan tersebut tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), maka sesuai yurisprudensi Gugatan yang demikian sudah seharusnya dikesampingkan ;

M a k a : berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat



TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat di dalam surat Gugatannya bertanggal 13 Oktober 2016, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I ;
2. Bahwa segala yang telah diuraikan oleh Tergugat I di dalam Jawaban DALAM EKSEPSI tersebut di atas, mohon dianggap pula telah disampaikan juga sebagai Jawaban DALAM POKOK PERKARA ini ;
3. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta - fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti - bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat I terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :
4. Bahwa perlu Tergugat I tegaskan kembali bahwa Tergugat I tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Penggugat ;
5. Bahwa selain itu, walaupun memang benar ada (quad non), tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan antara Penggugat dengan Tergugat II baik berupa hubungan hukum, kesepakatan maupun permasalahan waris diantara mereka merupakan permasalahan pribadi antara Penggugat dengan Tergugat II yang tidak ada kaitannya dengan Tergugat I dan Tergugat I tidak memiliki kewajiban untuk mengetahui hal tersebut ;
6. Bahwa perlu Tergugat I jelaskan bahwa Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati (Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II) adalah Debitur pada Tergugat I yang telah menikmati fasilitas Kredit Modal kerja sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 23 April 2010 berdasar pada Akta Persetujuan Membuka Kredit No : 118 tanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh R. Sri Muktiningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten langkat.
7. Bahwa Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Tergugat I menolak dengan tegas **dalil gugatan Penggugat angka 4** yang hanya menyebutkan Tergugat II saja yang menjadi debitur yang meminjam Kredit Modal kerja sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dari Tergugat I sedangkan Sri Mariati (Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II) tidak disebutkan oleh Penggugat sebagai debitur daripada Tergugat I.

Selain itu juga perlu Tergugat I pertegas bahwa Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati (Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II) melakukan pinjaman kepada Tergugat I **terhitung mulai tanggal 23 April 2010** sebagaimana tertera dalam Akta Persetujuan Membuka Kredit No : 118 tanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh R. Sri Muktiningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten langkat, **DAN BUKAN SEKITAR TAHUN 2013**, sebagaimana di



dalilkan oleh Penggugat dalam **dalil gugatan Penggugat angka 4.**

8. Bahwa Selanjutnya untuk menjamin pelunasan kredit tersebut di atas, telah diserahkan oleh Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati (Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II) agunan berupa Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 40 Desa/Kel Pelawi Selatan Tanggal 20 Mei 2005 atas nama Sri Mariati, Novi Rahayu Dinika dan Muhammad Agung Irvansyah.

Agunan tersebut di atas telah dibebani dengan Hak Tanggungan Peringkat I sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No.985/2010 berdasar pada Akta Pemberian Hak Tanggungan No.71/2010 tanggal 11 Juni 2010 yang dibuat oleh R. Sri Muktiningsih Sarjana Hukum, PPAT Notaris di Kabupaten Langkat.

9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas **dalil gugatan Penggugat angka 5, 6, 7 dan 8** yang dimana Penggugat mempermasalahkan perihal penyerahan objek perkara yang dilakukan oleh Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati (Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II) dengan mendalilkan bahwa Penggugat tidak pernah mengetahui dan tidak pernah memberikan izin perihal penyerahan objek perkara sebagai agunan kredit di Tergugat I.

Dapat Tergugat I tegaskan bahwa penyerahan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 40 Desa/Kel Pelawi Selatan Tanggal 20 Mei 2005 atas nama Sri Mariati, Novi Rahayu Dinika dan Muhammad Agung Irvansyah sebagai agunan kredit di Tergugat I guna menjamin pengembalian terhadap Pinjaman senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) **telah diatur dan disepakati oleh Para Pihak yang berkepentingan secara hukum** sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Akta Persetujuan Membuka Kredit No : 118 tanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh R. Sri Muktiningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Langkat.

10. Bahwa Dapat Tergugat I jelaskan ketika Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati (Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II) melakukan pinjaman kepada Tergugat I pada tanggal 23 April 2010, pada saat itu **Penggugat belumlah genap berusia 17 tahun** sehingga belumlah dapat dikategorikan sebagai orang yang telah cakap hukum.

Sebagaimana dijelaskan dalam **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330** yang mengatur mengenai usia dewasa seseorang yang berlaku di Indonesia adalah mereka yang telah mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun, atau telah terlebih dahulu melangsungkan perkawinan.

Atas dasar hal tersebut kemudian Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati (Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Stabat guna **menetapkan Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati (Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II) sebagai wali**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari **Muhammad Agung Irvansyah in casu Penggugat** atas kepentingan untuk mengagunkan objek perkara sebagai jaminan kredit kepada Tergugat I.

11. Bahwa Kemudian berdasarkan Penetapan pengadilan Negeri Stabat No : 88/Pdt.P/2010/PN.Stb tanggal 2 Agustus 2010 telah ditetapkan sebagai berikut :

MENETAPKAN

- Mengabulkan Permohonan Pemohon Pemohon untuk seluruhnya
- Menetapkan Pemohon I SRI MARIATI dan Pemohon II NOVI RAHAYU DINIKA bertindak sebagai wali dari anak yang belum dewasa yang bernama MUHAMMAD AGUNG IRVANSYAH untuk melakukan tindakan khusus/ perbuatan hukum untuk mengagunkan Tanah Sertifikat Hak Milik No. 40 Desa Pelawi Selatan atas anama Agustian ke PT. Bank Rakyat Indoensia (Persero) Tbk di tanjung Pura bertempat tinggal di Jalan pemuda No. 35 Tj Pura
- Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu)

Sehingga dengan adanya penunjukan Sri Mariati dan juga Novi Rahayu Dinika sebagai Wali dari Penggugat yang dimana hal tersebut berarti terhadap Perbuatan Hukum berupa mengagunkan objek perkara kepada Tergugat I telah dilakukan sesuai dengan Pemegang Hak yang benar dan sesuai dengan aturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan dalam bertindak terhadap objek perkara dan juga telah berkesesuaian dengan nama- nama yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik No. 40 Desa/Kelurahan Pelawi Selatan atas nama nama Sri Mariati, Novi Rahayu Dinika dan Muhammad Agung Irvansyah.

12. Bahwa Atas dasar fakta- fakta hukum tersebut diatas, maka dalil Penggugat yang menyatakan perihal ketidaksetujuan ataupun ketidaktahuan dari Penggugat atas perbuatan menjaminkan objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat II adalah **sangat mengada-ada, menyesatkan dan tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya**, sehingga **patut dikesampingkan**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Selanjutnya tanpa dasar yang jelas, Penggugat kemudian merasa keberatan atas Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh Tergugat II dengan Tergugat I sebagaimana disebutkan dalam **dalil Penggugat angka 10**. Penggugat merasa bahwa Perjanjian Kredit tersebut seharusnya dilakukan atas dasar persetujuan dan ijin dari Penggugat sebagai Ahli Waris dari Bapak Agustian dan Ibu Sri Mariati.

Dalil dari Penggugat ini kembali **menunjukkan ketidakpahaman dari Penggugat atas yang sesungguhnya menjadi dasar permasalahan dari perkara a quo** dimana Penggugat celaknya tidak dapat membedakan yang manakah Perbuatan Hukum mengikatkan diri dalam suatu perjanjian Kredit dengan Perbuatan menjaminkan suatu objek sebagai jaminan kredit.

14. Bahwa Perbuatan Hukum mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati (Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II) dengan Tergugat I berdasarkan Akta Persetujuan Membuka Kredit No : 118 tanggal 23 April 2010 yang dibuat oleh R. Sri Muktiningsih, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Langkat adalah sah secara hukum karena telah sesuai dengan syarat- syarat sahnya suatu Perjanjian.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Selanjutnya dalam Pasal 1340 KUH Perdata juga sangat jelas disebutkan bahwa " Perjanjian hanya berlaku antara Pihak yang membuatnya".

15. Bahwa Atas dasar hal tersebut sangatlah jelas kedudukan Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum apapun di dalam perjanjian Kredit antara Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati (Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II) dengan Tergugat I, sehingga terhadap **Petitum Penggugat angka 3** yang memintakan tidak sah dan cacat hukum Perjanjian Kredit antara Tergugat I dan Tergugat II sudah sepatutnya dikesampingkan.

Apalagi dalil Penggugat terkait keharusan dalam mendapatkan persetujuan atau ijin terlebih dahulu dari Penggugat yang dipermasalahkan oleh Penggugat dengan membawa-bawa status Penggugat sebagai Ahli Waris dari Bapak Agustian dan Ibu Sri Mariati tersebut adalah hal yang patut dipertanyakan maksud dan tujuannya, sehingga **dalil Penggugat angka 10 tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan tidak sesuai dengan fakta- fakta yang sebenarnya terjadi.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tergugat I juga menolak dengan tegas **dalil Penggugat angka 11 dan 12 sebagaimana disebutkan juga dalam Petitum Penggugat angka 2** yang pada intinya menyatakan perbuatan hukum Tergugat I terhadap objek perkara yang dijadikan agunan dalam pemberian kredit merupakan perbuatan melawan hukum. Dalil Penggugat yang demikian jelas tidak berdasar hukum dan sangat mengada-ada sehingga patut dikesampingkan.
17. Bahwa Untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, maka haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
- a) Harus ada perbuatan,
 - b) Perbuatan tersebut harus melawan hukum,
 - c) Ada kerugian,
 - d) Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian,
 - e) Ada kesalahan (schuld).

Objek perkara yang diterima Tergugat I dari Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati (Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II) dalam rangka pemberian kredit berupa Sebidang tanah dan bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 40 Desa/Kel Pelawi Selatan Tanggal 20 Mei 2005 atas nama Sri Mariati, Novi Rahayu Dinika dan Muhammad Agung Irvansyah telah dilakukan oleh Pihak yang berkepentingan sebagai pemilik dari objek perkara tersebut. Dimana selain daripada Novi Rahayu Dinika dan Sri Mariati, kedudukan dari Muhammad Agung Irvansyah (Penggugat) yang pada saat kejadian masih belum cakap hukum secara hukum telah dialihkan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Stabat kepada Walinya yang sah yaitu Sri Mariati dan Novi Rahayu Dinika, sehingga penyerahan objek sengketa tersebut kepada Tergugat I sebagai agunan kredit **ADALAH TELAH SESUAI dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.**

Atas dasar hal-hal tersebut, jelas Tergugat I tidak telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum apapun terhadap Penggugat, Oleh karena itu Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena jelas hal tersebut merupakan dalil yang MENGADA - ADA dan TIDAK BERDASAR HUKUM dan sudah sepatutnya DITOLAK/DIABAIKAN ;

18. Bahwa Dalam **dalil Penggugat angka 13 dan 14** menyebutkan perihal kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang disebabkan oleh adanya ancaman pelelangan yang akan dilakukan oleh Tergugat I terhadap objek perkara melalui Jalur Hukum Lelang Hak Tanggungan guna menutupi kewajiban hutang kredit atas Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati (Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II) yang telah Macet.
19. Bahwa Tergugat dengan Tegas **Menolak permintaan kerugian materiil**



yang dimintakan oleh Penggugat tersebut karena yang **sebenarnya** dirugikan dalam perkara aquo adalah Tergugat I akibat dari tidak dapat kembalinya uang yang telah diberikan oleh Tergugat I kepada Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati (Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II) dikarenakan Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati (Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II) **telah tidak memenuhi** kewajibannya tersebut sesuai perjanjian kredit yang berakibat **kreditnya menjadi menunggak**, oleh karenanya sesuai dengan hukum perjanjian Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati (Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II) sudah memenuhi kategori **wanprestasi/cidera janji**.

Atas cidera janji/wanprestasinya Penggugat beserta Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati (Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II) tersebut, Tergugat I sebagai Kreditor sekaligus **Pemegang Hak Tanggungan** berdasarkan **Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996** tentang Hak Tanggungan **berhak** melakukan eksekusi lelang (Parate Eksekusi) terhadap objek perkara.

Namun demikian, meskipun **HAK** Tergugat I untuk melakukan eksekusi lelang terhadap objek perkara **sudah timbul dengan cidera janjinya Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati (Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II)**, tetapi Tergugat I **tidak serta merta** langsung mempergunakan dan melaksanakan haknya tersebut, justru sebagai kreditor yang baik Tergugat I masih **memberikan peringatan terlebih dahulu dan memberi kesempatan** kepada Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati (Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II) untuk menyelesaikan kewajibannya melalui Surat Peringatan I Nomor : B.183-II/KCP/ADK/07/11 tanggal 27 Juli 2011.

Meskipun sudah diberi surat peringatan sekaligus kesempatan untuk segera menyelesaikan kewajibannya yang tertunggak kepada Tergugat I, tetapi hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati (Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II), oleh karenanya Tergugat I kembali menyampaikan peringatan yaitu Peringatan II dengan Surat Nomor B.252-II/KCP/ADK/10/11 tertanggal 27 Oktober 2011 diikuti dengan peringatan terakhir/III Nomor B.38-II/KCP/ADK/03/2012 tanggal 9 Maret 2012.

Sama halnya dengan Surat Peringatan I, terhadap Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III dari Tergugat I tersebut juga sama sekali tidak mendapatkan tanggapan yang baik dari Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati (Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II), dan sama sekali tidak ada itikad baik dari Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati (Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II) untuk menyelesaikan tunggakannya, bahkan Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati (Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II) cenderung lari dari tanggungjawabnya sebagai debitur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Kemudian ketika akan dilakukannya Pelelangan Hak Tanggungan oleh Tergugat I, Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati (Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II) dengan itikad tidak baiknya malah **melakukan gugatan kepada Tergugat I** melalui Pengadilan Negeri Stabat dengan No register perkara 09/Pdt.G/2011/PN.Stb dimana terhadap Gugatan dari Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati (Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II) tersebut telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No Register 68K/PDT/2014 yang dimana isi dari pada Amar Putusannya pada intinya **MENOLAK GUGATAN DARI PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA.**
21. Bahwa Dan kemudian setelah gugatan yang dilakukan oleh Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati (Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II) tidak dapat diterima, kini giliran dari Penggugat yang secara tiba-tiba mengajukan gugatan kepada Tergugat I.

Apabila memang Penggugat merasa bahwa terhadap Hak Kewarisannya telah dilanggar oleh Tergugat II sejak dahulu, LALU KENAPA BARU SEKARANG, PADA AKHIR TAHUN 2016 ini Penggugat melakukan gugatan ???

Atas dasar fakta- fakta yang telah terjadi, sangat patut diduga bahwa terdapat suatu persekongkolan antara Novi Rahayu Dinika, Sri Mariati dan juga Penggugat atas dasar itikad tidak baiknya guna menghalalkan segala cara untuk lari dari kewajibannya dalam memenuhi hutang kredit kepada Tergugat I dan patut diduga juga sebagai upaya dalam menggagalkan atau mengulur-ulur waktu agar Upaya Hukum melalui Pelelangan yang akan dilakukan oleh tergugat I berdasarkan Hak Tanggungan menjadi terhambat.

22. Bahwa Dengan belum terlaksananya Lelang Hak Tanggungan yang akan dilakukan oleh Tergugat I dikarenakan bertubi- tubinya gugatan yang dilakukan oleh Novi Rahayu Dinika (Tergugat II) dan Sri Mariati (Ibu Kandung dari Penggugat dan Tergugat II) dan sekarang dari Penggugat menyebabkan objek perkara belum berpindah tangan ke Pihak lain dan masih disimpan oleh Tergugat I.



23. Bahwa Sementara dalam **dalil Penggugat angka 14**, Penggugat dengan bahasanya yang menyesatkan membuat seolah-olah terancam dengan Lelang terhadap objek perkara yang akan dilakukan oleh Tergugat I. Dan kemudian dengan arogan memintakan penggantian kerugian materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) **HANYA KARENA MERASA TERANCAM**, padahal belum ada perbuatan hukum apapun yang dilakukan terhadap objek perkara.

Sehingga dengan belum terlaksananya Pelelangan terhadap objek perkara yang dikhawatirkan oleh Penggugat, atas dasar apa Penggugat memintakan ganti rugi materiil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)??? Dimana jelas-jelas yang **dirugikan hingga saat ini akibat dari belum terlaksananya Pelelangan terhadap objek perkara justru adalah Tergugat I dan bukanlah Penggugat.**

Selain itu terhadap tuntutan ganti rugi atas sejumlah uang tertentu oleh Penggugat tanpa disertakan perincian kerugian-kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutan, haruslah ditolak karena gugatan tersebut dianggap tidak mempunyai dasar hukum, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung tertanggal 16 Desember 1970 No. 492K/Sip/1970 ;

24. Bahwa Tergugat I juga menolak permintaan Penggugat untuk diletakkannya Sita Jaminan terhadap objek sengketa dalam perkara aquo yang akan diajukan oleh Penggugat dalam permohonan tersendiri, karena permintaan apabila kelak akan dimintakan oleh Penggugatpun adalah sangat tidak berdasar hukum dan nyata-nyata tidak sesuai dengan Yurisprudensi dalam Putusan MA No. 394 K/Pdt/1984 tanggal 05 Juni 1985 menegaskan, **barang yang sudah dijadikan jaminan kredit kepada BRI tidak dapat dikenakan sita jaminan.**

25. Bahwa kembali Tergugat I sampaikan, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang pada bagian Hasil Rapat Kamar Perdata halaman 7, angka ROMAWI VIII menyebutkan:

"Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak."

Dari SEMA No. 07 tahun 2012 tersebut di atas, sangat jelas diketahui bahwa **pemegang Hak Tanggungan harus dilindungi walaupun pemberi Hak Tanggungan adalah orang yang tidak berhak, apalagi jika pemberi Hak Tanggungan adalah pihak yang berhak dan sah menurut hukum.**

Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" yang menyatakan bahwa:

- a) Pengadilan atau hakim dilarang mengabulkan dan meletakkan sita jaminan terhadap barang yang diagunkan dan dijaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu yang bersamaan.

- b) Permohonan sita terhadap barang yang sedang diagunkan harus ditolak, demi melindungi kepentingan pihak pemegang agunan.

Maka, Tergugat I selaku pemegang Hak Tanggungan yang bertikad baik yang telah memperoleh Hak Tanggungan yang diberikan oleh pemilik agunan yang berhak dan sah secara hukum adalah sangat patut dilindungi secara hukum.

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *A Quo* untuk **menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat** atau setidaknya menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat II juga mengajukan jawabannya tertanggal 17 Januari 2017 dalam perkara ini sebagai berikut;

1. Bahwa benar Tergugat II adalah salah satu ahli waris dari alm. Agustian dan ibu Sri Mariati
2. Bahwa benar alm. Bapak Agustian dengan ibu Sri Mariati memiliki sebuah bangunan rumah diatasnya dengan SHM No. 40 luas 7.442 M2 atas nama Sri Mariati, Novi Rahayu Dnika, Muhammad Agung Irvansyah yang terletak di Desa Pelawi Selatan, Kec. Babalan, Kab. Langkat, Provinsi Sumatra Utara
3. Bahwa benar Tergugat II melakukan pinjaman Kredit Modal Kerja (KMK) kepada Tergugat I sebesar Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)
4. Bahwa benar atas fasilitas kredit Modal Kerja (KMK) tersebut Tergugat II telah menyerahkan kepada Tergugat I sebagai agunan berupa :
 - Sertifikat tanah berikut bangunan rumah diatasnya dengan SHM No. 40 luas 7.442 M2 atas nama Sri Mariati, Novi Rahayu Dnika, Muhammad Agung Irvansyah yang terletak di Desa Pelawi Selatan, Kec. Babalan, Kab. Langkat, Provinsi Sumatra Utara.
5. Bahwa benar Tergugat II di dalam mengagunkan sertifikat rumah tersebut kepada Tergugat I tanpa melibatkan Penggugat selaku ahli waris dari alm. Bapak Agustian dan Ibu Sri Mariati.
6. Bahwa uang yang diperoleh oleh Tergugat II dari pinjaman Kredit Modal Kerja tersebut dipergunakan oleh Tergugat II untuk usaha Developer Property (usaha pengembang jual beli property/jual beli rumah).
7. Bahwa Tergugat II telah membayar kepada Tergugat I sebesar RP. 80.400.000,- (delapan puluh juta empat ratus ribu rupiah) dengan angsuran setiap bulannya sebesar Rp.6.700.000,- (enam juta tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan usaha developer property Tergugat II tidak laku maka mengakibatkan Tergugat II bangkrut dan gulung tikar.
9. Bahwa setelah usaha tergugat II bangkrut, maka Tergugat II tidak sanggup lagi membayar Kredit Modal Kerja (KMK), yang telah diberikan oleh Tergugat I.
10. Bahwa akibat Tergugat II tidak melakukan pembayaran kepada Tergugat I, maka tanah yang diagunkan kepada Tergugat I akan dilelang..

Menimbang, bahwa Penggugat atas eksepsi Tergugat I telah mengajukan Replik pada tanggal 3 Januari 2017 dan kemudian Tergugat I pada tanggal 10 Januari 2017 kembali mengajukan Duplik atas Replik Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang pada waktu pembuktian dipersidangan telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, yaitu :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1205142206940001 atas nama M. Agung Irvansyah, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy kutipan akta kelahiran Nomor 1877/IN-CS/1999 atas nama M. Agung Irvansyah, dikeluarkan kantor catatan sipil Kabupaten Langkat tanggal 13 Desember 1999, diberi tanda P-2;
3. Fotokopy Sertifikat Hak Milik Nomor 40 dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopy Surat Pernyataan Ahli Waris, dibuat dan ditandatangani oleh Sri Mariati, Novi Rahayu Dinika dan Muhammad Agung Irvansyah, diketahui Camat Babalan Nanang Hadi Irawan, S.Sos. tanggal 17 Desember 2009, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-3, aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, namun telah di nazegelel dan diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yang sebelum memberikan keterangan telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, yang untuk menyingkat uraian Putusan keterangan saksi-saksi dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Sidang tersebut tidak akan dimuat seluruhnya dalam putusan ini, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Priswondo;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II sejak kecil;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua dari Penggugat dan Tergugat II karena saksi dan orangtua dari Penggugat dan Tergugat II pernah tinggal di daerah yang sama yaitu di Desa Pelawi Selatan;
- Bahwa orangtua laki-laki dari Penggugat dan Tergugat II bernama Agustian, sedangkan orangtua perempuannya bernama Sri Mariati;
- Bahwa saksi tahu rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat II yang terletak di Desa Pelawi Selatan telah digadaikan ke BRI;
- Bahwa luas tanah dari rumah yang digadaikan itu kurang lebih seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa yang saksi ketahui yang meminjam uang dengan menggadaikan rumah Penggugat dan Tergugat II adalah Tergugat II;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat II dengan menggadaikan rumah tersebut untuk dipakai membangun Rumah Toko;
- Bahwa ketika Tergugat II menggadaikan rumah tersebut ke BRI, Penggugat masih berusia 15 (lima belas) tahun;

2. Saksi Ade Nuraini

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat II dari kecil;
- Bahwa saksi pernah bertetangga dengan orang tua Penggugat dan Tergugat II di Desa Pelawi Selatan;
- Bahwa saksi tahu, rumah yang ditempati oleh orangtua Penggugat dan Tergugat II telah digadaikan oleh Tergugat II ke BRI;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah yang dipinjam oleh Tergugat II ke BRI;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat II dengan menggadaikan rumah orangtua Penggugat dan Tergugat II digunakan oleh Tergugat II untuk membangun Rumah Toko di Pangkalan Brandan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat yang pada waktu pembuktian dipersidangan telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya, yaitu :

1. Fotokopi Akta persetujuan membuka Kredit No. 118 tanggal 23 April 2010 dibuat oleh R. Sri Muktiningsih, S.H., Notaris di Kabupaten Langkat, diberi tanda T1-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 40 dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat, diberi tanda T1-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 985/2010 dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Langkat, diberi tanda T1-3;
4. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor B.183-III/KCP/ADK/07/11 tanggal 27 Juli 2011 ditujukan kepada Novi Rahayu Dinika, diberi tanda T-1.4A;
5. Fotokopi Surat Peringatan kedua Nomor B.252-III/KCP/ADK/10/11 tanggal 27 Oktober 2011 ditujukan kepada Novi Rahayu Dinika, diberi tanda T-1.4B;
6. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir Nomor B.138-III/KCP/ADK/03/12 tanggal 9 Maret 2012 ditujukan kepada Novi Rahayu Dinika, diberi tanda T-1.4C;
7. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 88/Pdt.P/2010/PN.Stb tanggal 2 Agustus 2010, diberi tanda T-1.5;
8. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 68K/Pdt/2014 tanggal 12 Nopember 2014, diberi tanda T-1.6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1-5, aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan begitu pula dengan T.1-6 yang diambil dari internet namun kedua bukti Tergugat I tersebut, telah di nazegelen dan diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak mengajukan saksi-saksi, dan Tergugat II untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 14 Februari 2017, dan para pihak mohon putusan dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi atas gugatan penggugat dengan dalil–dalil eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

A. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Error in Persona)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I pada poin 1, 2, 3 dan 4 yang pada pokoknya menerangkan tidak adanya suatu hubungan hukum antara Penggugat antara Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat demikian;

Menimbang, bahwa untuk menilai ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I perlu pembuktian lebih lanjut dalam pokok perkara, dan Majelis Hakim tidak berwenang pula, karena jabatannya untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat atau sebaliknya, karena hal tersebut bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 /K/Sip/1971 ttgl 16 Juni 1971), sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi pertama pada poin 1,2,3 dan 4 dari gugatan Penggugat haruslah ditolak.

B. Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I poin 1, 2 dan 3 yang pada pokoknya menerangkan tidak menyertakan Sri Mariati sebagai salah satu pihak yang digugat, Majelis Hakim berpendapat demikian;

Menimbang, bahwa oleh karena jabatannya, Majelis Hakim tidak berhak untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat atau sebaliknya, karena hal tersebut bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya (Vide: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 305 /K/Sip/1971 ttgl 16 Juni 1971), sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi pertama pada poin 1,2 dan 3 dari gugatan Penggugat haruslah ditolak.



C. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio Obscuri Libel*)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Tergugat I poin 1 yang menerangkan Penggugat dalam petitum angka 3 untuk menyatakan tidak sah dan cacat hukum Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) yang dibuat oleh Novi Rahayu Dnika (Tergugat II) dan Sri Mariati dengan Tergugat I tidak disertai dengan dalil hukum yang jelas pada posita gugatan, Majelis Hakim berpendapat demikian;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, dalil hukum yang jelas pada posita gugatan dalam hal kaitannya dengan petitum angka 3 dari gugatan Penggugat mengacu pada kejelasan yang bersifat informatif yang seharusnya menimbulkan kebenaran hukum dari Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) yang dibuat antara Tergugat II, Tergugat I dan Sri Mariati;

Menimbang, bahwa maksud dari kejelasan yang bersifat informatif adalah dimana Penggugat harusnya dengan jelas dan tegas dalam posita maupun petitum angka 3 dari gugatannya menerangkan perjanjian KMK nomor berapa berikut tanggal diperjanjikannya KMK tersebut, namun sebaliknya Penggugat tidak menerangkan dengan detail perjanjian KMK yang mana yang dimaksud dalam posita dan petitum angka 3 gugatannya, sehingga mengakibatkan tidak dapat ditemukannya kebenaran hukum, (Yurisprudensi MARI No. 492K/SIP/1970);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya dalil hukum yang jelas dalam Posita gugatan penggugat yang seharusnya menjadi dasar petitum gugatan angka 3, maka menurut Majelis Hakim eksepsi dari Tergugat I yang menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas haruslah dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Kuasa Tergugat I huruf C mengenai Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, sehingga atas gugatan Penggugat yang kabur dan tidak jelas tersebut Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Penggugat, oleh karena itu Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka selanjutnya mengenai petitum-petitum dari Gugatan Penggugat tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan adalah bagian yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dengan putusan ini dan telah Majelis Hakim pertimbangan secukupnya ;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dan berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Kuasa Tergugat I untuk sebagian.

II. Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp.866 .000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada Hari **Kamis** tanggal 23 Februari 2017 oleh kami **Aurora Quintina, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hasannuddin, SH, MHum.** dan **Safwanuddin Siregar, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Hari **Selasa** tanggal **7 Maret 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Bor-Bor Pasaribu, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Tergugat II.

HAKIM ANGGOTA

Hasanuddin, SH, MHum.

Safwanuddin Siregar, SH, MH

HAKIM KETUA MAJELIS

Aurora Quintina, SH, MH.

PANITERA PENGANTI

Bor-Bor Pasaribu, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

ATK : Rp. 75.000,-

Biaya Pemanggilan : Rp. 750.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-

Jumlah : Rp. 866.000,- (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah).